

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TOTO GELAP  
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana**

**Oleh :**

**HENDIYAN KOMAR**

**52061001010**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2012**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TOTO GELAP  
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana**

**Oleh :**

**HENDIYAN KOMAR**

**52061001010**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2012**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : HENDIYAN KOMAR  
NIM : 52061001010  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM



JUDUL

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TOTO GELAP  
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang Sabtu, 4 Februari 2012.

Palembang, Februari 2012

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509081991022001

Pembimbing Pembantu

Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H  
NIP.196802211995121001



Disahkan di Palembang, Februari 2012  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNSRI



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL., M.Ph.D  
NIP. 1964120219900031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : HENDIYAN KOMAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 52061001010  
Tempat/Tanggal Lahir : PALEMBANG, 15 JANUARI 1988  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Huikum dan ..... SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 JANUARI 2012



HENDIYAN KOMAR

## MOTTO

*"Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman (Q.S ALI IMRAN: 139) Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari ALLAH suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah ALLAH. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengiklari dosa-dosamu (Q.S ASY-SYURA: 47)*

*Dengan segala kerendahan hati,*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- Kedua orang tuaku yang tercinta*
- Ayuk dan adikku yang tersayang*
- Teman-teman se-angkatan*
- Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan izin-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TOTO GELAP DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG”. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dilihat dari sisi mengemukakan permasalahan ataupun dalam penganalisaannya. Walaupun penulis telah berupaya dengan segala kemampuan yang ada untuk meminimalisasikan kesalahan, namun penulis merasa ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, karena penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menuju yang lebih baik dimasa akan datang.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil. Rasa terima kasih ini terutama penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, M.Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak H.Fahmi Yoesmar AR.S.H.,MS, selaku Pembantu Dekan I
3. Ibu Meria Utama S.H.LL.M, selaku Pembantu Dekan II
4. Bapak Rd.Moch.Ikhsan S.H,M.H selaku Pembantu Dekan III

5. Ibu Sri Turatmiyati, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Nashriana, S.H, M.Hum selaku pembimbing utama yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan serta pandangan yang berguna kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak RD. M. Ikhsan, S.H, M.H selaku pembimbing pembantu yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai
8. Seluruh dosen dan staf pengajar fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan ilmu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah
9. Kepada orang tuaku yang saya cintai dan hormati, tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga sampai saat ini saya dapat menyelesaikan pendidikan saya
10. Kepada ayuk dan adik-adikku yang saya sayangi, terima kasih atas dukungan kalian yang mengantarkan penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan ini
11. Kepada karyawan / karyawan / karyawan yang bertugas di tata usaha yang selalu membantu penulis dalam penulisan berkas-berkas kuliah.

Palembang, Januari 2012

Penulis,

Hendiyan Komar



## ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara atas kekuasaan (*machsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Rumusan masalahnya yaitu faktor penyebab tindak pidana berbentuk perjudian toto gelap, upaya yang dilakukan Polisi Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap, hambatan-hambatan dalam menanggulangi kasus perjudian toto gelap tersebut, Tipe dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian toto gelap yaitu kecanduan (kejangkitan suatu kegemaran sehingga lupa dengan hal-hal yang lain), iseng-iseng mengisi waktu (biasanya ini dilakukan oleh para pegawai yang adawaktu disela-sela kesibukannya), frustasi dengan kehidupan ekonomi karena berkhayal kaya mendadak karena judi, sering kalah sehingga bernafsu untuk menang. Upaya Kepolisian Resort Kota Palembang dalam menanggulangi tindakan perjudian toto gelap yaitu kegiatan preventif (usaha yang dilakukan oleh satuan Binmas dan Shabara) dan kegiatan represif (kegiatan POLRI dalam usaha menegakkan hukum). Hambatan-hambatan dalam menanggulangi kasus perjudian toto gelap yaitu faktor penegak hukum (tidak jarang perjudian dilindungi oleh aparat penegak hukum itu sendiri atau para pejabat tinggi pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif), faktor sarana prasarana (kurangnya sarana prasarana berkenaan dengan minimnya dana operasional untuk melakukan penindakan), faktor masyarakat (kejahatan perjudian merupakan kegiatan yang paling digemari oleh masyarakat).

Disarankan penegak hukum harus lebih meningkatkan kinerja, sarana prasaran harus dilengkapi dan masyarakat harus sadar hukum agar Negara terbebaskan dari sindikat perjudian.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Perjudian Toto Gelap,*



UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NO. DAFTAR : 141499  
TANGGAL : 03 MAY 2014

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian .....	13
B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	21
C. Tugas dan Fungsi Kepolisian .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Kasus Data Perjudian di Polresta Palembang .....	36
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap.....	38

C. Upaya Polresta Palembang dalam Menanggulangi Tindakan Perjudian Toto Gelap.....	39
D. Hambatan-Hambatan dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Toto Gelap .....	46

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara atas kekuasaan (*machsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan hukum harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.<sup>(1)</sup> Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Masalah perjudian sebagai salah satu bentuk masyarakat merupakan satu bentuk patologi sosial.<sup>(2)</sup> Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensi iil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>(3)</sup> Dengan demikian, perjudian dapat menjadi hambatan pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual.

---

<sup>(1)</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Konstitualisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hal. 69

<sup>(2)</sup>Kartini Kartoni, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal 57

<sup>(3)</sup>Saparina Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, *teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. Hal.148

Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sangat beralasan apabila perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.<sup>(4)</sup> Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang berlaku.<sup>(5)</sup> Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Kejahatan ini banyak hal yang mempengaruhi diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>(6)</sup> Secara kriminologi, tindak pidana perjudian dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa adanya korban (*crime without vicem*) karena yang menderita dari tindak pidana perjudian tersebut adalah pelaku itu sendiri.

---

<sup>(4)</sup>Ibid, Hal 354

Apabila dicermati lebih dalam, tindak pidana perjudian tidak hanya mengakibatkan pelaku perjudian yang menjadi korban, tetapi orang lain juga akan menjadi korban. Perjudian akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi, sehingga dapat menjadi pemicu bentuk kejahatan yang lain.

Tindak pidana perjudian merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan jaringan yang cukup kuat dari tingkat Bandar hingga pengedar. Perjudian didalam masyarakat sudah sedemikian mengakar kuat, bahkan disejumlah kelompok masyarakat tertentu, judi seakan menjadi budaya yang sulit ditinggalkan. Perjudian nyaris mudah ditemukan dalam setiap tingkatan struktur masyarakat.<sup>(7)</sup>

Usia perjudian sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri, yang dimulai sejak manusia itu ada. Penyakit masyarakat ini tidak mungkin ditiadakan sama sekali, meskipun secara formal agama melarang umatnya melakukan perjudian namun kenyataannya tindakan yang diharamkan itu tetap marak terjadi dalam masyarakat, dan tidak mungkin bisa diberantas sekaligus. Namun demikian, setiap bagian dalam masyarakat, Pemerintah dan penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian harus melakukan usaha-usaha untuk meminimalisasikan baik dengan pencegahan maupun dengan penindakan.

---

<sup>(5)</sup>Ronni Hanidjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984. Hal 4

<sup>(6)</sup>Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2001. Hal 214

<sup>(7)</sup>Surat Kabar Harian SOLOPOS, *Seriukah Polri Memberantas Judi?*. Edisi 21 Juli 2003, hal.4

Semakin kuat upaya menanggulangi perjudian, ironisnya semakin kuat pula keinginan sekelompok orang untuk berjudi, seakan-akan tidak pernahberhenti dan kehabisan akan untuk mempraktekan teknik permainan yang bernuansa judi.

Perjudian menampakkan sisi negatifnya dilihat dari berbagai segi. Ringkasnya, perjudian tidak lebih dari permainan yang memabukkan masyarakat malahan orang menjadi malas bekerja, penghayal dan tidak produktif.

Dalam seminar bertajuk “Perjudian Problematika dan alternative Penanganannya” yang diselenggarakan Forum Komunikasi dan Kajian Strategi Ketahanan Nasional di Jakarta, beberapa tokoh yang terdiri atas ulama, sosiolog, ekonom dan praktisi bisnis hiburan menyatakan dengan syarat tertentu lokalisasi perjudian bisa menjadi salah satu alternative untuk meminimalkan praktek perjudian. Tapi lokalisasi itu baru efektif kalau aparat keamanan menjamin tidak akan ada tempat perjudian lain dan menjaga ketat tempat tersebut. Hal hanya dilakukan sebagai tahanan proses untuk memberantas perjudian secara tuntas.

Lokalisasi bisa diterima dengan syarat tidak dilakukan untuk melegalkan, tetapi dilakukan sebagai tahanan dalam memberantas perjudian secara keseluruhan. Di Indonesia bisa saja perjudian itu ada dimana-mana, tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi di kota Palembang.

Walaupun masyarakat sesungguhnya mengetahui bahwa judi dilarang sebagaimana termuat dalam Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP.<sup>(8)</sup> Kenyataannya masih juga dilanggar, menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang mana isinya memperberat hukuman yang terdapat didalam Pasal 303 dan 542 sebagaimana tercantum pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :<sup>(9)</sup>

1. Merubah ancaman kurungan dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua puluh delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima ribu rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303.

---

<sup>(8)</sup>Pasal ini dihapuskan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian

<sup>(9)</sup>Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2001. Hal 111 dan 197

Dari ketentuan isi yang disebutkan pada Pasal diatas, merupakan sanksi bagi segala bentuk perjudian yang ada, sekaligus bentuk perjudian toto gelap misalnya. Perjudian toto gelap adalah sebagai bentuk perjudian atau permainan yang paling memasyarakat yang masih menggunakan sistem contang. Terdapat bermacam-macam alat seperti kartu, dadu, bulu ayam, gelang-gelang, hewan seperti sapi, kerbau, kuda, burung, kambing, ayam, anjing dan lain sebagainya. Penindakan toto gelap sulit dilakukan secara optimal, karena banyaknya pihak yang “ikut bermain” dalam praktek judi toto gelap ini. Aparat penegak hukum tidak jarang hanya mampu memberantas pelaku di lapangan, kadang kala tidak mampu menyentuh otak dari sindikat judi toto gelap ini. Akibatnya, tindak pidana perjudian toto gelap makin hari justru makin meningkat saja frekuensinya.

Perbandingan kasus perjudian dari tahun 2004-2008 di Polresta Palembang yaitu tahun 2004 terdapat 12 kasus perjudian, tahun 2005 terdapat 159 kasus perjudian, tahun 2006 terdapat 154 kasus perjudian, tahun 2007 terdapat 78 kasus perjudian dan tahun 2008 terdapat 72 kasus perjudian. Jika dilihat dari kasus perjudian yang masuk pada kepolisian untuk wilayah Poltabes Palembang, memang terdapat penurunan angka perjudian dan peningkatan kasus yang terselesaikan.<sup>(10)</sup>

---

<sup>(10)</sup> Unit Judisila Polisi Resort Kota Palembang



Toto gelap adalah sebagai bentuk perjudian atau permainan yang paling memasyarakat yang masih menggunakan sistem contang. Di wilayah hukum Polresta Palembang, penindakan tindak pidana judi toto gelap tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, melainkan melalui juga sejumlah tindakan preventif. Bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh Polresta Palembang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap, penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam skripsi dengan judul skripsi “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TOTO GELAP DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG”

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana berbentuk perjudian toto gelap?
2. Upaya yang dilakukan Polisi Resort Kota Palembang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap?
3. Apa hambatan-hambatan dalam menanggulangi kasus perjudian toto gelap tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana toto gelap yang dilakukan oleh Polresta Palembang

2. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh Polresta Palembang dalam usaha menanggulangi tindak pidana perjudian yang berupa toto gelap di Polresta Palembang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana toto gelap tersebut.

#### **D. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum Pidana, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis terarah sehingga memperoleh kejelasan analisisnya, sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini dibatasi pada penanggulangan terhadap tindak pidana dalam Pasal 303 dan 542 KUHP yaitu tentang dilarangnya berjudi dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian. Penanggulangandalam penelitian ini dibatasi hanya pada penyelidikan dan penyidikan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan adanya dua macam manfaat atau kegunaan, yakni kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

- a. Secara teoritis, penelitian diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademis hukum guna menambah wawasan dan kepustakaan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.

- b. Secara praktis, penelitian diharapkan bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum khususnya penegak hukum di dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan toto gelap.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Tipe dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat sebagai kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.<sup>(11)</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara bila dilihat dari sumber diperolehnya, data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang berupa pertanyaan, catatan petugas, maupun perilaku masyarakat sehari-hari di lapangan.

---

<sup>(11)</sup> Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hal 25

Data sekunder sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari ketentuan mengikatnya dapat dibedakan ke dalam<sup>12</sup> :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang mana isinya memperberat hukuman yang terdapat didalam Pasal 303 dan 542, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.



<sup>(12)</sup> Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hal 106

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukakn di Palembang yaitu Polresta Palembang pada unit Judisila. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat perjudian khususnya perjudian toto gelap.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/ atau objek yang menjadi penelitian.<sup>(13)</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penyidik atau penyidik di Polresta Palembang dan pelaku tindak pidana perjudian toto gelap.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Adapun cara pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* terhadap aparat penyidik atau penyidik dan *simple random sampling* (sampel secara acak) terhadap pelaku. Sampel penelitian ini adalah 1 orang polisi dan 1 orang pelaku.

---

<sup>(13)</sup> Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hal 98

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Penelitian Lapangan**

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/ atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).

### **b. Penelitian Kepustakaan**

Data kepustakaan yang diperoleh melalui peneliti yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada acara analisis data ilmu-ilmu sosial. Jika sifat data yang dipakai hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, maka analisis yang dipakai adalah kualitatif.

## **7. Analisa Data dan Pengambilan Kesimpulan**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Sementara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari pembahasan terhadap data-data yang bersifat khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Kartini Kartono, 1982, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- ....., 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta : Bumi Aksara
- ....., 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro
- ..... dkk, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum*, Bandung : Alumni
- ..... dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni
- Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia
- Ronni Hanidjo Soemitro, 1984, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Bandung : Alumni
- Soejono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Tim Penyusun, 1982, *Terjemahan Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanny*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang **KUHP**

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Tentang **Penertipan Perjudian**

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Tentang **POLRI**

Undang-Undang No. 2 tahun 2002. Tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **Referensi Lainnya**

Surat Kabar Harian SOLOPOS. 2003. *Seriuskah Polri Memberantas Judi?*

### **Internet**

[www.google.com](http://www.google.com). *Kasus Perjudian* diakses pada tanggal 16 Januari 2011